



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROPINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 242 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
PESTA PADUAN SUARA GEREJANI KATOLIK DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PERIODE TAHUN 2020-2024

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik merupakan sarana untuk mempererat tali persatuan dan persaudaraan demi meningkatkan kualitas penghayatan Iman dan Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa melalui kreativitas seni dan budaya, dalam kegiatan Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Daerah (LP3KD) Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa agar dapat terlaksana dengan baik diperlukan pengurus Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Daerah (LP3KD) Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2016 tentang Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik, Kepengurusan Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik (LP3K) Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Periode Tahun 2020-2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Buol,

Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2016 tentang Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1253);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 2318 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik;
 2. Hasil Keputusan Rapat tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Daerah (LP3KD) Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2020-2025 Tanggal, 4 Pebruari 2020 di Tone Kecamatan Totikum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PESTA PADUAN SUARA GEREJANI KATOLIK DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2020-2024.

KESATU : Membentuk Pengurus Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2020-2024, dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Pengurus Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, sebagai berikut:
- a. melalui kegiatan LP3KD dan penyelenggaraan Pesparani, Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Daerah melakukan pembinaan mental umat beragama dalam rangka perwujudan nilai-nilai keagamaan yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945;
 - b. melalui kegiatan LP3KD dan penyelenggaraan Pesparani, Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Daerah melakukan bimbingan kerukunan hidup beragama dalam rangka pembangunan Nasional; dan
 - c. membina dan melaksanakan serta mengikuti penyelenggaraan Pesparani baik tingkat Kecamatan, tingkat Kabupaten, tingkat Provinsi maupun tingkat Nasional.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Pengurus Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Daerah wajib membuat laporan kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan sesuai kemampuan keuangan daerah dan sumbangan lain yang tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 28 Juli 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*



RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta;
2. Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
4. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
5. Forkopimda Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
6. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
7. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
8. Forkopimda Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
9. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
10. Pimpinan Gereja Katolik Se-Kabupaten Banggai Kepulauan;
11. Masing-masing masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 242/TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PESTA
PADUAN SUARA GEREJANI KATOLIK
DAERAH KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN PERIODE 2020-2024

SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
PESTA PADUAN SUARA GEREJANI KATOLIK DAERAH (LP3KD)
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PERIODE 2020-2024

- I. Pelindung : 1. Bupati Banggai Kepulauan
2. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan
3. Kapolres Banggai Kepulauan
4. Perwira Penghubung DANDIM 1308 Luwuk Banggai
- II. Penasihat : 1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Banggai Kepulauan
2. Pastor Kevikepan Luwuk Banggai
3. Para Pastor Pimpinan Gereja Katolik Se-Kabupaten Banggai Kepulauan
4. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Masyarakat Sekertariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
5. Dewan Pastoral Paroki Se-Kabupaten Banggai Kepulauan
6. Feliks Go
7. Heraklius Toiyo
8. Gubernius Baradi
9. Samson Kasebae
- III. Ketua : Marselinus Nukak
- IV. Wakil Ketua : Gregorius Soidi
- V. Sekretaris : Anjelino Mokili
- VI. Wakil Sekretaris : Helyta L. TH. Ngala
- VII. Bendahara : Yoselina Dalim
- VIII. Wakil Bendahara : Bonafontura Nevi Salombre
- IX. Bidang-Bidang :
- A. Bidang Penyelenggara
- Koordinator : Veririanus Lamasang
 - Anggota : 1. Firminus Lakudang
2. SelniLontoh
3. Elisabeth Manango
4. Katharina Sodah

- B. Bidang Cipta Lagu Gerejani
- Koordinator : Markus Mokili
 - Anggota : 1. Yun Kadoang
2. Yuliana V. Saneba
3. Hendrik Riko Bakobat
- C. Bidang Pendidikan/Kursus/Pelatihan Musik dan Lagu Gerejani
- Koordinator : Aldrino Mokili
 - Anggota : 1. Sminto Asumbi
2. Natalia Bakobat
3. Apolonia Mokili
4. Listeria Mbunal
- D. Bidang Pendanaan
- Koordinator : Hermin Minanga
 - Anggota : 1. Jelinus Asiba
2. Valentina Nukak
3. Klemens Bungkul
- E. Bidang Verifikasi dan Pengawasan
- Koordinator : Leliana Daempal
 - Anggota : 1. Concordia Siunta
2. Oktavianus Sengkey
3. Like Samandi
- F. Bidang Penelitian dan Pengembangan
- Koordinator : Frans Ete
 - Anggota : 1. Lius Sikola
2. Marsiana Jorolan
3. Omri Padek
4. Amelia Podajow
- G. Bidang Hubungan Masyarakat
- Koordinator : Wilbertus Asumbi
 - Anggota : 1. Kristianus Donald Sodah
2. Noldianus Lapeling
3. Hermin Bailia
4. Martinus Don
- H. Sekertariat
- Koordinator : Wiro Lepong
 - Anggota : 1. Fandri Asri
2. Kety Bidaina
3. Yoseline Grace Pondean

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM